



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Bm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, Ttl, ██████████, umur 38 tahun,  
agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan  
Mengurus rumah tangga, Surat Keterangan Domisili  
██████████, tempat  
kediaman di ██████████  
██████████, Kota Bima, sebagai  
**Penggugat;**

**Melawan;**

██████████, Ttl, ██████████, umur 37 tahun, pendidikan  
terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan Tukang ojek,  
tempat kediaman di ██████████  
██████████, Kota Bima, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di  
persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Bm tanggal 03 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hal. 1 dari 15 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 28 Juli 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kota Jakarta Barat DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah [REDACTED];

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di [REDACTED] DKI Jakarta selama 5 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] Kota Bima selama  $\pm$  4 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. [REDACTED] (L) lahir tanggal 06-12-2011;
2. [REDACTED] (L) lahir tanggal 15-07-2015;

4. Bahwa sejak bulan Mei 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat tidak menjamin nafkah hidup Penggugat sejak tahun 2019 hingga dengan sekarang;
- b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2020 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah bibi Penggugat di [REDACTED] Kota Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hal. 2 dari 15 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Dalam Petitum**

**A. Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat ( [REDACTED] )  
Terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

**B. Subsidiar :**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum dan atas dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan perubahan secara lisan mengenai nama Tergugat yang benar adalah Julkarnain bin Faisal;

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hal. 3 dari 15 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED], yang diterbitkan oleh Kepala [REDACTED], Kota Bima, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kota Jakarta Barat DKI Jakarta, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

## B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Bima. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat;
  - Bahwa, saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak tahun 2011 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jakarta, kemudian sejak sekitar 3 tahun lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di Bima sampai bulan Februari 2020, setelah itu pisah rumah;
  - Bahwa, saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saksi melihat dan mendengar penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak mau tinggal di Bima, maunya tinggal di Dompu, sedangkan Penggugat maunya tinggal di Bima dan juga kalau bertengkar Tergugat sampai memukul Penggugat;

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hal. 4 dari 15 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat sejak bulan Februari 2020 karena bertengkar akhirnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa, pihak keluarga dan pihak perangkat sudah sering berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat sampai kurang lebih 5 kali agar dapat hidup rukun dalam berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

2. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Bima. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga sekaligus Ketua RT Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak tahun 2011 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jakarta, kemudian sejak sekitar 3 tahun lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di Bima sampai bulan Februari 2020, setelah itu pisah rumah;
- Bahwa, saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, saksi melihat dan mendengar penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut karena Tergugat tidak mau tinggal di Bima, maunya tinggal di Dompu, sedangkan Penggugat maunya tinggal di Bima dan juga kalau bertengkar Tergugat sampai memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi melihat sejak bulan Februari 2020 karena bertengkar akhirnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hal. 5 dari 15 hlm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

- Bahwa, pihak keluarga dan pihak perangkat sudah sering berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat sampai kurang lebih 5 kali agar dapat hidup rukun dalam berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi di sidang kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka terhadap segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

**Menimbang**, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Penggugat selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tirya' Juz II halaman 137 yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن  
احضاره بالقوة حكم عليه غيباً  
Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan  
Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat  
menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hal. 6 dari 15 hlm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara selalu menasehati Penggugat dalam setiap persidangan, agar Penggugat rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

**Menimbang**, bahwa dari surat gugatannya tersebut, pada pokoknya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat didasari dalil bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat suka meminum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat tidak menjamin nafkah hidup Penggugat sejak tahun 2017 hingga sekarang, sehingga puncaknya sejak bulan Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang. Dalil-dalil perceraian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hal. 7 dari 15 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima menjadi fakta sidang;

**Menimbang**, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim masih tetap membebani pembuktian kepada Penggugat;

**Menimbang**, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) alat bukti surat (bukti P.1 s/d P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

**Menimbang**, bahwa setelah diperiksa bukti P.1, dan P.2, keduanya merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga keduanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Bea Meterai, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hal. 8 dari 15 hlm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Bima dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan berdasarkan bukti (P.1) dan bukti (P.2) telah ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Bima baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

**Menimbang**, bahwa dari alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], maka secara materiil terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat setelah diperiksa ternyata adalah keluarga dan mempunyai hubungan yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi alasan perceraian dalam perkara *a quo* telah bersesuaian dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga setelah diperiksa dan didengarkan keterangan dari kedua saksi tersebut masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hal. 9 dari 15 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

**Menimbang**, bahwa pokok keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima dan berkaitan langsung dengan dalil pokok gugatan cerai Penggugat adalah saksi-saksi mengetahui bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau tinggal di Bima, maunya tinggal di Dompus, sedangkan Penggugat maunya tinggal di Bima dan juga kalau bertengkar Tergugat sampai memukul Penggugat, sehingga puncaknya sejak bulan Februari 2020 karena bertengkar Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama hampir 2 (dua) tahun berturut-turut dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin. Meskipun pihak keluarga telah berupaya dengan maksimal untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti Penggugat yang dipertimbangkan di atas serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan yang disusun dalam rangkaian fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 28 Juli 2011, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Jakarta sampai 3 tahun lalu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Bima sampai bulan Februari 2020, setelah itu pisah rumah;
- Bahwa, sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau tinggal di Bima, maunya tinggal di Dompus, sedangkan Penggugat maunya tinggal di Bima dan juga kalau bertengkar Tergugat sampai memukul Penggugat;

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hal. 10 dari 15 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020 sehingga Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun berturut-turut dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya menasehati keduanya agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi-saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

**Menimbang**, bahwa terkait dengan adanya fakta dimana antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau tinggal di Bima, maunya tinggal di Dompu, sedangkan Penggugat maunya tinggal di Bima dan juga kalau bertengkar Tergugat sampai memukul Penggugat, sehingga sejak bulan Februari 2020 karena pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) bulan berturut-turut dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, meskipun telah dilakukan upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat secara maksimal, bahkan oleh Majelis Hakim juga dalam setiap persidangan menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan juga Penggugat menunjukkan sikap dan keinginan kuatnya untuk tidak membangun rumah tangga dan rukun kembali dengan Tergugat karena kekecewaannya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan bahwa telah ternyata perkawinan dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*Broken Marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hal. 11 dari 15 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa pertimbangan dimana telah ternyata perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*Broken Marriage*) dan sudah sulit/tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali tersebut terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia. Dengan demikian, kondisi/fakta tersebut sudah menyebabkan tidak terwujudnya tujuan perkawinan dalam ikatan perkawinan/rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  
Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang";

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang";

**Menimbang**, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim juga berpendapat, jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan dari pada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دفع المفسد أولى من جلب المصالح  
Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

**Menimbang**, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan kembali justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi pihak Penggugat selaku istri (perempuan), oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil untuk perkara

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hal. 12 dari 15 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo adalah perceraian. Hal mana telah bersesuaian dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بثلثة.

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";

**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dikuatkan pula dengan fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau tinggal di Bima, maunya tinggal di Dompu, sedangkan Penggugat maunya tinggal di Bima dan juga kalau bertengkar Tergugat sampai memukul Penggugat, sehingga sejak bulan Februari 2020 karena pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) bulan berturut-turut dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan Verstek;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Inpres

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hal. 13 dari 15 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat** dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ( [REDACTED] ) Terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami **Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.**, dan **Dani Haswar, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Siti Nuraini**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hal. 14 dari 15 hlm.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.**

**Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

Ttd.

**Dani Haswar, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Siti Nuraini**

**Rincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 70.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.140.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp. 25.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
8. Meterai	Rp. 10.000,00
9. Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp. 70.000,00
10. PNBP Pemberitahuan Putusan	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.435.000,00</b>

**(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).**

Untuk Salinan yang Sama

Bunyinya dengan Putusan Aslinya;

Oleh Panitera,

**Drs. H. Ikhlas**

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hal. 15 dari 15 hlm.